

KEJAKSAAN NEGERI DONGGALA KEMBALI TETAPKAN TIGA TERSANGKA KASUS KORUPSI DANA GERAKAN CEPAT (GERCEP)



<https://www.rri.co.id>

Kejaksaan Negeri (Kejari) Donggala kembali menetapkan tiga tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi terkait bantuan sosial (bansos) dana Gerakan Cepat (Gercep) Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa Sipi, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Tahun 2023. Ketiga tersangka itu adalah IW alias Irwan yang merupakan Kepala Desa (Kades) Sipi, serta AW alias Aswad dan AY alias Andi Yusri sebagai fasilitator dalam kasus tersebut. Penetapan tiga orang tersangka itu berlangsung di Kantor Kejari Donggala, Kelurahan Gunung Bale, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala. "Ketiga tersangka ini ditempatkan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) selama 20 hari, terhitung mulai 21 Oktober hingga 10 November 2024" ujar Kepala Seksi Intelejen (Kasi Intel) Kejari Donggala, Ikram Ahmad.

Penetapan atas dugaan kasus tindak pidana korupsi dana Gercep ini bukanlah kali pertama yang dilakukan oleh Kejari Donggala. Sebelumnya diketahui, Kejari Donggala juga sudah menetapkan tersangka inisial AHS atau Ko' AHU yang merupakan kontraktor dalam menangani pengadaan hewan ternak kambing.

Kepala Cabang Kejari Donggala Tompe Hendi Hardica menjelaskan bahwa program bansos Gercep tersebut untuk disalurkan kepada masyarakat miskin di wilayah Desa Sipi. "Gercep ini akan disalurkan untuk masyarakat miskin, jadi item peritem itu sudah jelas ada yang untuk perikanan, pertanian, pertukangan. Dana tersebut tidak diberikan secara tunai" ungkap Hendy. Ia menambahkan, penyaluran dana Gercep Desa Sipi, Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala, diketahui mendapat bantuan sebesar Rp 1.330.000.000,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah) kepada 133 orang penerima. "Penerima itu kurang lebih 133 orang,

masing-masing kuotanya Rp10 juta, diberikan dalam bentuk barang. Kemudian, Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) disetorkan ke toko, jadi dari toko nanti antar barangnya langsung ke penerima dana Gercep. Namun dari sejumlah barang masih ada sisa dana dan diselewengkan" jelasnya. Hendy mengungkapkan seharusnya sisa dana Gercep yang ada di toko disetor kembali ke kas daerah. Dari dugaan tindak pidana korupsi dana Gercep ini, negara mengalami kerugian kurang lebih totalnya sebesar Rp330 juta.

Sumber Berita :

1. <https://rri.co.id>, "*Kejari Donggala Kembali Tetapkan Tersangka Kasus Korupsi Dana Gercep*", Senin, 21 Oktober 2024.
2. <https://palu.tribunnews.com>, "*Lagi, Kejari Donggala Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Korupsi Dana Gercep*", Selasa, 22 Oktober 2024.

Catatan:

1. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dijelaskan:
 - a. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu perekonomian negara, dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
2. Pada Pasal 18 ayat (1) disebutkan bahwa selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :
 - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
3. Pada Pasal 18 ayat (2) dijelaskan bahwa (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
 4. Lebih lanjut pada Pasal 18 ayat (3) dijelaskan (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.